

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR:1

2005

SERI: E

----- VI -----

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN
ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan pada BAB XI yang mengatur mengenai desa, maka dianggap perlu Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangka Desa, untuk ditinjau dan disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka peninjauan dan penyesuaiannya perlu dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Ser D);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Menetapkan :

d a n

B U P A T I B E K A S I

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

b. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

5. Ketentuan BAB III Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pencalonan Perangkat Desa di luar Sekretaris Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari Camat dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
- (2) Setelah mendapat pertimbangan dari Camat, Calon Perangkat Desa yang diusulkan selanjutnya diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa

6. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(2) Hasil Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Camat untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Dihapus

7. Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat (2) diubah, , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Camat dan Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

8. Ketentuan BAB V Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundnagan-undnagan yang berlaku

(2) Dihapus

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa atas persetujuan Camat mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah
- (2) Dalam hal perbuatan yang dituduhkan kepada Perangkat Desa berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dinyatakan terbukti, maka Kepala Desa atas persetujuan Camat memberhentikan yang bersangkutan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam .Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2005

BUPATI BEKASI

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herry Koesaert S.', written in a cursive style.

H.R. HERRY KOESAERT S,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E